



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Alias Ramang Bin Hanafi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama SARAH, SH, RABDHAN PURNAMA, SH., TAUFIK, SH., AL IMRAN, SH., ERIK ARIP PRABOWO, SH., ALBERTUS PAKABU, SH., dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) berdasarkan Penetapan tertanggal 11 Mei 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotia, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** selaman 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa, sebesar **Rp 1.500.000.000 (satumilyar lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang buktiberupa :
 - 1 (satu) sachet sedang kosong
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet lastik warna hijau.
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna abu-abu
 - 3 (tiga) Ball sachet kecil kosong
 - 2 (dua) sachet kosong besar
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo reno 4f warna hitam dibungkus kondom merah imei 862215050474494 dan 862215050474486 simcard 085238544338 dan 085269345356

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya.
- Bahwa terdakwa merupakan seorang suami / ayah yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang sangat membutuhkan biaya nafkah dari terdakwa.
- Bahwa kedua anak terdakwa yang pertama berumur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua berumur 3 (tiga) tahun, yang dimana masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan jujur mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Alias RAMANG Bin HANAFI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Alias RAMANG Bin HANAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



3. Menyatakan agar terdakwa menjalani kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 54 jo pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 yang bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,6269 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada terjadi transaksi Narkotika atas laporan tersebut saksi Richardo bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kemudian tim melakukan penyisiran tepatnya didepan kos saksi ANWAR, terdakwa RAHMAN Bersama dengan saksi ANWAR sementara duduk duduk di tepi jalan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi ANWAR yang saat itu saksi ANWAR menyembunyikan shabu diantara paha kiri dan perut sambal duduk jongkok pada saat dilakukan penangkapan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR membuang ke jalan tidak jauh dari tempat saksi ANWAR ditangkap, selanjutnya terdakwa RAHMAN melarikan diri namun terdakwa RAHMAN ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANWAR ditemukan :

Barang bukti yang ditemukan dari Sdr. ANWAR Als. NUA, berupa :

- 1 (satu) sachet sedang kosong
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet lastik warna hijau

Kemudian dilakukan interogasi kemudian terdakwa RAHMAN memberitahukan tempat penyimpanan barang yang ditemukan sekitar 200 meter dari kos terdakwa.

Barang bukti yang ditemukan dari sdr. RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFAI, berupa :

- 1 (satu) unit Timbangan digital warna abu-abu
- 3 (tiga) Ball sachet kecil kosong
- 2 (dua) sachet kosong besar
- 1 (satu) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo reno 4f warna hitam dibungkus kondom merah imei 862215050474494 dan 862215050474486 simcard 085238544338 dan 085269345356

- Bahwa terdakwa RAHMAN menyampaikan kepada saksi ANWAR bahwa bos nya membutuhkan anggota untuk menjadi tutel (tukang tempel) kemudian beberapa hari kemudian saksi ANWAR datang kepada terdakwa RAHMAN mengatakan kalau bosmu membutuhkan anggota saya siap kemudian terdakwa RAHMAN menyampaikan kepada bos nya pada akhir Desember saksi ANWAR dan terdakwa RAHMAN dibuangkan paket 10 gram beserta timbangan dan sachet kosong sebanyak 3 ball dengan mengambilnya dari seseorang yang tidak kami kenal didepan kos ganesha andonohu sekitar jam 01.00 Wita selanjutnya barang tersebut kami bawa ke rumah tante terdakwa dengan sembunyi-sembunyi selanjutnya saksi ANWAR dan terdakwa RAHMAN mencungkil shabu tersebut untuk digunakan berdua kemudian saksi ANWAR memecahkan menjadi beberapa sachet siap edar setelah paket itu siap diserahkan kepada terdakwa RAHMAN untuk ditempelkan dan siap untuk diperjualbelikan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.PP.01.01.27A.27A5.01.22.16. tanggal 31 Januari 2022 berupa **berisi kristal bening dengan berat Netto 1,6269 gram** Disimpulkan adalah benar **berisi kristal bening dengan berat Netto 1,6269 gram** Positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .--

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 yang bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan Andonohu, Kota kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 1,6269 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada terjadi peredaran Narkotika atas laporan tersebut saksi Richardo bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa RAHMAN melakukan memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu kemudian tim melakukan penyisiran tepatnya didepan kos terdakwa RAHMAN, saksi ANWAR bersama dengan terdakwa RAHMAN sementara duduk duduk di tepi jalan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi ANWAR yang saat itu saksi ANWAR

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan/menyimpan shabu diantara paha kiri dan perut sambil duduk jongkok pada saat dilakukan penangkapan saksi ANWAR membuang ke jalan tidak jauh dari tempat saksi ANWAR ditangkap, selanjutnya terdakwa RAHMAN melarikan diri namun terdakwa RAHMAN ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANWAR ditemukan :

Barang bukti yang ditemukan dari Sdr.ANWAR Als. NUA, berupa :

- 1 (satu) sachet sedang kosong
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet lastik warna hijau

Kemudian dilakukan interogasi kemudian terdakwa RAHMAN memberitahukan tempat penyimpanan barang yang ditemukan sekitar 200 meter dari kos terdakwa RAHMAN

Barang bukti yang ditemukan dari sdr. RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFLI, berupa :

- 1 (satu) unit Timbangan digital warna abu-abu
- 3 (tiga) Ball sachet kecil kosong
- 2 (dua) sachet kosong besar
- 1 (satu) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo reno 4f warna hitam dibungkus kondom merah imei 862215050474494 dan 862215050474486 simcard 085238544338 dan 085269345356

- Bahwa terdakwa RAHMAN menyampaikan kepada saksi ANWAR bahwa bos nya membutuhkan anggota untuk menjadi tutel (tukang tempel) kemudian beberapa hari kemudian saksi ANWAR datang kepada terdakwa RAHMAN mengatakan kalau bosmu membutuhkan anggota saya siap kemudian terdakwa RAHMAN menyampaikan kepada bos nya pada akhir Desember terdakwa RAHMAN dan saksi ANWAR dibuangkan paket 10 gram beserta timbangan dan sachet kosong sebanyak 3 ball dengan mengambilnya dari seseorang yang tidak kami kenal didepan kos ganesha anduonohu sekitar jam 01.00 Wita selanjutnya barang tersebut kami bawa ke rumah tante terdakwa dengan sembunyi-sembunyi selanjutnya terdakwa RAHMAN dan saksi ANWAR mencungkil shabu tersebut untuk digunakan berdua kemudian saksi ANWAR memecahkan menjadi beberapa sachet siap edar setelah paket itu siap diserahkan kepada Terdakwa RAHMAN untuk ditempelkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan jual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.PP.01.01.27A.27A5.01.22.16. tanggal 31 Januari 2022 berupa **berisi kristal bening dengan berat Netto 1,6269 gram** Disimpulkan adalah benar **berisi kristal bening dengan berat Netto 1,6269 gram** Positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 yang bertempat di Jl.PDAM, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari melakukan penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan terdakwa RAHMAN dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu diatas terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang kali sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi



- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.PP.01.01.27A.27A5.01.22.16. tanggal 31 Januari 2022 berupa **darah dan urine RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI**.

Disimpulkan benar Positif Narkotika mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. RICHARDO PALEMBANGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI**.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** dan **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari.
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR**, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warnah hitam di bungkus kondom merah lmei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa.

- Bahwa saksi mnjelaskan berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada terjadi peredaran Narkotika atas laporan tersebut saksi Richardo bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa melakukan memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu kemudian tim melakukan penyisiran tepatnya didepan kos terdakwa, dan saksi ANWA bersama dengan terdakwa sementara duduk duduk di tepi jalan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap saksi ANWAR yang saat itu saksi ANWAR menyembunyikan/menyimpan shabu diantara paha kiri dan perut sambil duduk jongkok pada saat dilakukan penangkapan saksi ANWAR membuang ke jalan tidak jauh dari tempat saksi ANWAR ditangkap, selanjutnya terdakwa sempat melarikan diri namun terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR**, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah lmei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi. JUSLIADIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** dan **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** karena melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkoba jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handpone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa.
- Bahwa ada terjadi peredaran Narkoba atas laporan tersebut saksi Richardo bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa melakukan memiliki/menyimpan Narkoba jenis shabu kemudian tim melakukan penyisiran tepatnya didepan kos terdakwa, dan saksi ANWAR bersama dengan terdakwa sementara duduk duduk di tepi jalan kemudian tim melakukan



penangkapan terhadap saksi ANWAR yang saat itu saksi ANWAR menyembunyikan/menyimpan shabu diantara paha kiri dan perut sambil duduk jongkok pada saat dilakukan penangkapan saksi ANWAR membuang ke jalan tidak jauh dari tempat saksi ANWAR ditangkap, selanjutnya terdakwa sempat melarikan diri namun terdakwa ditangkap oleh saksi bersamarekan-rekan Tim Res Narkoba Polda Sultra.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR** (ditahandap ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik **ANWAR alias NUA Bin Dg. AMIR**, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan Andonohu Kec. Poasia. Kota Kendari.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari.

- Bahwa pada saat Saksi bersama terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat saksi ANWATR ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik saksi ANWAR, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warnah hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang saksi tidak kenal dengan cara ditempelkan di dalam ATM kendari Beach kota kendari sebanyak 20 gram (dua puluh) yang dipecah menjadi (10 x2) dan selanjutnya 1 (satu) paket sebanyak 10 gram (sepuluh) kemudian terdakwa timbang dan membaginya sendiri menjadi paket 5 gram (lima) sebanyak 2 (dua) paket / sachet besar yang akan terdakwa tempelkan kepada seseorang yang saksi tidak kenal berdasarkan petunjuk dari bosnya.
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pekerjaan ini sejak bulan desember tahun 2021 dan sejak itu, sudah 3 (tiga) kali saksi dan terdakwa dibuangkan bahan/shabu oleh bosnya yang saksi tidak kenal bahkan tidak pernah bertemu dengannya, dan dari pekerjaan ini saksi (berkas perkara terpisah) mendapat upah pakai untuk yang pertama, kemudian yang kedua saksi (berkas perkara terpisah) mendapat upah sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) itupun upahnya saksi ambil 200.000,(dua ratus ribu rupiah) dari uang pribadi terdakwa dan setelah dapat upah akan dipotong, kemudian pada kegiatan yang ketiga, saksi belum mendapatkan upah berupa uang karena ditangkap

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi



namun untuk pemakaian bahan gratis saksi dapat dari mencungkilnya sedikit .

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa berperan untuk menghubungi bosnya agar ditempelkan bahan, kemudian setelah ditempelkan saksi (berkas perkara terpisah) dan terdakwa mengambil tempelan tersebut kemudian setelah mengambil tempelan saksi (berkas perkara terpisah) yang memecahnya menjadi beberapa paket dan ditimbang dan setelah itu terdakwa yang menempelkannya dititik titik tertentu yang menurutnya aman.
- Bahwa Saksi dan terdakwa memperoleh timbangan dan sachet plastik dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara ditempelkan pada bulan desember 2021 diandonohu sedangkan sendok shabu yang terbuat dari pipet, adalah milik terdakwa yang saksi pinjam pada malam itu untuk mencungkil bahan untuk saksi pakai sendiri.
- Bahwa saksi bekerja bersama dengan terdakwa dengan mengambil tempelan secara bersama -sama selanjutnya saksi (berkas perkara terpisah) menimbang dan membaginya menjadi beberapa sachet selanjutnya saksi (berkas perkara terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa untuk dilakukan penempelan apabila ada yang memesan kepada bosnya.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat saksi ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik saksi, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah lmei : 862215050474494 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangan s aksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi. MUH. IDRUS Bin MUH. YAHYA, keterangannya di bacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian Tim Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR dan terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan Andonohu Kec. Poasia. Kota kendari.
- Bahwa pada saat Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR dan terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkoba jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warnahijaumilik Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR (berkas perkara terpisah), sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warnaabu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecilkosong, 2 (dua) sachet kosongbesar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warnah hitam di bungkus kondommerah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milikterdakwa.
- Bahwa Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR dan terdakwa tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR ditangkap, 1 (satu) sachet sedangkosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warnaabu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecilkosong, 2 (dua) sachet kosongbesar, 1 (satu) lembar catatanpenjualannarkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warnahitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa adalah barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian polda sultra pada saat Saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR dan terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari.
- Bahwa atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR, ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR,



sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecilkosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warnah hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR melakukan pekerjaan ini sejak bulan desember tahun 2021, dimana pengambilan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama sebanyak 10 gram (sepuluh) dimana setelah ditakar menjadi beberapa paket oleh saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kemudian terdakwa yang menempelkannya dan saat itu banyak tempelan yang hilang sehingga terdakwa dan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak mendapatkan gaji kemudian yang kedua sekitar awal bulan januari tahun 2022 sebanyak 10 gram (sepuluh) juga dimana saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang membagi menjadi beberapa paket dan terdakwa yang menempelkan, kemudian yang ketiga sebanyak 20 gram (duapuluh) dimana yang yangsepuluh gram terdakwa sendiri yang membagi menjadi paket 5 gram (5x2) dan terdakwa tempelkan kepada seseorang yang tidak dikenal berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa kemudian yang 10 gram (sepuluh) dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk ditempelkan berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berperan untuk menghubungi bosnya agar ditempelkan bahan, kemudian setelah ditempelkan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR mengambil tempelan tersebut kemudian setelah mengambil tempelan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR) yang memecahnya menjadi beberapa paket dan setelah itu terdakwa yang menempelkannya dititik titik tertentu yang menurut terdakwa aman.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dari pekerjaannya tersebut diberi upah sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 gram shabu yang habis terjual dan akan



terdakwa bagi berdua. Namun dari penempelan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama tidak mendapatkan upah karena bahan yang ditempelkan banyak yang hilang dicuri namun terdakwa masih dapat memakai secara gratis dari bahan yang mereka kurangi takarannya Kemudian yang kedua terdakwa digaji Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah) karena masih ada beberapa potongan dari barang yang hilang pertama, karena mines sehingga terdakwa menggantinya dari gaji tersebut. yang mana dari uang yang diberikan terdakwa kasi saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena banyak bahan yang saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kurangi untuk saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR pakaisendiri dan Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) terdakwaambil. Dan yang ketiga belum habis bahan belum habis, terdakwa sudah ditangkap, sehingga belum menerima gaji / Upah.

- Bahwa terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak memiliki izin melakukanPercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotikajenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat ANWAR 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik ANWAR, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warnaabu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosongbesar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warnahhitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap dan terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita,



bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec.
Poasia. Kota kendari.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum membacakan bukti surat berupa: LaporanHasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor No. Lab.PP.01.01.27A.27A5.01.22.16. tanggal 31 Januari 2022 berupa **berisi kristal bening dengan berat Netto 1,6269 gram** Disimpulkan adalah benar **berisi kristal bening dengan berat Netto 1,6269 gram** Positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan mentari Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa surat ini sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sedang kosong
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet lastik warna hijau.
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna abu-abu
- 3 (tiga) Ball sachet kecil kosong
- 2 (dua) sachet kosong besar
- 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo reno 4f warna hitam dibungkus kondom merah imei 862215050474494 dan 862215050474486 simcard 085238544338 dan 085269345356
- 9 (sembilan) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto + 4,21 gram (empat koma dua puluh satu) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh berat netto 1.6269 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersama saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota Kendari.
2. Bahwa benar pada saat terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersama ANWAR, ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkoba jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat saksi ANWAR ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna hijau milik ANWAR, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR melakukan pekerjaan ini sejak bulan Desember tahun 2021, dimana pengambilan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama sebanyak 10 gram (sepuluh) dimana setelah ditakar menjadi beberapa papaket oleh saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kemudian terdakwa yang menempelkannya dan saat itu banyak tempelan yang hilang sehingga terdakwa dan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak mendapatkan gaji kemudian yang kedua sekitar awal bulan Januari tahun 2022 sebanyak 10 gram (sepuluh) juga dimanasaksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang membagi menjadi beberapa paket dan terdakwa yang menempelkan, kemudian yang ketiga sebanyak 20 gram (duapuluh) dimana yang sepuluh gram terdakwa sendiri yang membagi menjadi paket 5 gram (5x2) dan terdakwa tempelkan kepada seseorang yang tidak dikenal berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa kemudian yang 10 gram (sepuluh) dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk ditempelkan berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa.
3. Bahwa benar terdakwa berperan untuk menghubungi bosnya agar ditempelkan bahan, kemudian setelah ditempelkan terdakwa bersama



saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR mengambil tempelan tersebut kemudian setelah mengambil tempelan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang memecahnya menjadi beberapa paket dan setelah itu terdakwa yang menempelkannya dititititik tertentu yang menurut terdakwa aman. Bahwa benar terdakwa dari pekerjaannya tersebut diberi upah sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 gram shabu yang habis terjual dan akan terdakwa bagi berdua. Namun dari penempelan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama tidak mendapatkan upah karena bahan yang ditempelkan banyak yang hilang dicuri namun terdakwa masih dapat memakai secara gratis dari bahan yang mereka kurangi takarannya kemudian yang kedua terdakwa digaji Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah) karena masih ada beberapa potongan dari barang yang hilang pertama, karena mines sehingga terdakwa menggantinya dari gaji tersebut. yang mana dari uang yang diberikan terdakwa kasi saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena banyak bahan yang saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kurangi untuk saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR pakai sendiri dan Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil. Dan yang ketiga belum habis bahan belum habis, terdakwa sudah ditangkap, sehingga belum menerima gaji / Upah.

4. Bahwa benar terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR melakukan pekerjaan ini sejak bulan desember tahun 2021, dimana pengambilan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama sebanyak 10 gram (sepuluh) dimana setelah ditakar menjadi beberapa paket oleh saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kemudian terdakwa yang menempelkannya dan saat itu banyak tempelan yang hilang sehingga terdakwa dan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak mendapatkan gaji Kemudian yang kedua sekitar awal bulan januari tahun 2022 sebanyak 10 gram (sepuluh) juga dimana saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang membagi menjadi beberapa paket dan terdakwa yang menempelkan, kemudian yang ketiga sebanyak 20 gram (duapuluh) dimana yang yang sepuluh gram terdakwa sendiri yang membagi menjadi paket 5 gram (5x2) dan terdakwa tempelkan kepada seseorang yang tidak dikenal berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa kemudian yang 10 gram (



sepuluh) dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk ditempelkan berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa.

5. Bahwa benar terdakwa berperan untuk menghubungi bosnya agar ditempelkan bahan, kemudian setelah ditempelkan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR mengambil tempelan tersebut kemudian setelah mengambil tempelan saksi ANW=[qqAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang memecahnya menjadi beberapa paket dan setelah itu terdakwa yang menempelkannya dititik titik tertentu yang menurut terdakwa aman.
6. Bahwa benar terdakwa dari pekerjaannya tersebut diberi upah sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 gram shabu yang habis terjual dan akan terdakwa bagi berdua. Namun dari penempelan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama tidak mendapatkan upah karena bahan yang ditempelkan banyak yang hilang dicuri namun terdakwa masih dapat memakai secara gratis dari bahan yang mereka kurangi takarannya Kemudian yang kedua terdakwa digaji Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah) karena masih ada beberapa potongan dari barang yang hilang pertama, karena mines sehingga terdakwa menggantinya dari gaji tersebut. yang mana dari uang yang diberikan terdakwa kasi saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena banyak bahan yang saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kurangi untuk saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR pakaisendiri dan Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil. Dan yang ketiga belum habis bahan belum habis, terdakwa sudah ditangkap, sehingga belum menerima gaji / Upah,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu :Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum



tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana"
2. Unsur setiap orang "
3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum"
4. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa benar terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersamasaksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari. Bahwa benar pada saat terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersama ANWAR, ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat ANWAR ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik ANWAR, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warnaabu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecilkosong, 2 (dua) sachet kosongbesar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warnah hitam di bungkus kondom merah lmei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa.

Menimbang, Bahwa benar terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR melakukan pekerjaan ini sejak bulan desember tahun 2021, dimana pengambilan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama sebanyak 10 gram (sepuluh) dimana setelah ditakar menjadi beberapa paket oleh saksi ANWAR Ais. NUA Bin DG. AMIR kemudian terdakwa yang menempelkannya dan saat itu banyak tempelan yang hilang sehingga terdakwa dan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak mendapatkan gaji Kemudian yang kedua sekitar awal bulan januari tahun 2022 sebanyak 10 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) juga dimana saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang membagi menjadi beberapa paket dan terdakwa yang menempelkan, kemudian yang ketiga sebanyak 20 gram (duapuluh) dimana yang yang sepuluh gram terdakwa sendiri yang membagi menjadi paket 5 gram (5x2) dan terdakwa tempelkan kepada seseorang yang tidak dikenal berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa kemudian yang 10 gram (sepuluh) dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk ditempelkan berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa. Bahwa benar terdakwa berperan untuk menghubungi bosnya agar ditempelkan bahan, kemudian setelah ditempelkan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR mengambil tempelan tersebut kemudian setelah mengambil tempelan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang memecahnya menjadi beberapa paket dan setelah itu terdakwa yang menempelkannya dititik titik tertentu yang menurut terdakwa aman. Bahwa benar terdakwa dari pekerjaannya tersebut diberi upah sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 gram shabu yang habis terjual dan akan terdakwa bagi berdua. Namun dari penempelan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama tidak mendapatkan upah karena bahan yang ditempelkan banyak yang hilang dicuri namun terdakwa masih dapat memakai secara gratis dari bahan yang mereka kurangi takarannya Kemudian yang kedua terdakwa digaji Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah) karena masih ada beberapa potongan dari barang yang hilang pertama, karena mines sehingga terdakwa menggantinya dari gaji tersebut. yang mana dari uang yang diberikan terdakwa kasi saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena banyak bahan yang saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kurangi untuk saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR pakaisendiri dan Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil. Dan yang ketiga belum habis bahan belum habis, terdakwa sudah ditangkap, sehingga belum menerima gaji / Upah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur barangsi sapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi



telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersama saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari. Bahwa benar pada saat terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersama ANWAR, ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkoba jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat saksi ANWAR ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik ANWAR, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR



melakukan pekerjaan ini sejak bulan desember tahun 2021, dimana pengambilan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama sebanyak 10 gram (sepuluh) dimana setelah ditakar menjadi bebara papaket oleh saksi ANWAR Ais. NUA Bin DG. AMIR kemudian terdakwa yang menempelkannya dan saat itu banyak tempelan yang hilang sehingga terdakwa dan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak mendapatkan gaji kemudian yang kedua sekitar awal bulan januari tahun 2022 sebanyak 10 gram (sepuluh) juga dimanasaksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang membagi menjadi beberapa paket dan terdakwa yang menempelkan, kemudian yang ketiga sebanyak 20 gram (duapuluh) dimana yang yang sepuluh gram terdakwa sendiri yang membagi menjadi paket 5 gram (5x2) dan terdakwa tempelkan kepada seseorang yang tidak dikenal berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa kemudian yang 10 gram (sepuluh) dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk ditempelkan berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berperan untuk menghubungi bosnya agar ditempelkan bahan, kemudian setelah ditempelkan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR mengambil tempelan tersebut kemudian setelah mengambil tempelan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang memecahnya menjadi beberapa paket dan setelah itu terdakwa yang menempelkannya dititikitik tertentu yang menurut terdakwa aman. Bahwa benar terdakwa dari pekerjaannya tersebut diberi upah sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 gram shabu yang habis terjual dan akan terdakwa bagi berdua. Namun dari penempelan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama tidak mendapatkan upah karena bahan yang ditempelkan banyak yang hilang dicuri namun terdakwa masih dapat memakai secara gratis dari bahan yang mereka kurangi takarannya kemudian yang kedua terdakwa digaji Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah) karena masih ada beberapa potongan dari barang yang hilang pertama, karena mines sehingga terdakwa menggantinya dari gaji tersebut. yang mana dari uang yang diberikan terdakwa kasi saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena banyak bahan yang saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kurangi untuk saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR pakai sendiri dan Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil. Dan yang ketiga belum habis bahan belum habis, terdakwa sudah ditangkap, sehingga belum menerima gaji / Upah. Bahwa benar terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika



dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersama saksi ANWAR Alias NUA Bin DG. AMIR ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra karena melakukan tindak pidana narkotikajenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita, bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari. Bahwa benar pada saat terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI** bersamasaksi ANWAR,ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat saksi ANWAR ditangkap, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna hijau milik saksi ANWAR, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembarcatatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR melakukan pekerjaan ini sejak bulan Desember tahun 2021, dimana pengambilan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama sebanyak 10 gram (sepuluh) dimana setelah ditakar menjadi beberapa paket oleh saksi ANWAR Ais. NUA Bin DG. AMIR kemudian terdakwa yang menempelkannya dan saat itu banyak tempelan yang hilang sehingga terdakwa dan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak mendapatkan gaji kemudian yang kedua sekitar awal bulan Januari tahun 2022 sebanyak 10 gram (sepuluh) juga dimana saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang membagi menjad i beberapa paket dan terdakwa yang menempelkan, kemudian yang ketiga sebanyak 20 gram (duapuluh) dimana yang yang sepuluh gram terdakwa sendiri yang membagi menjadi paket 5 gram (5x2) dan terdakwa tempelkan kepada seseorang yang tidak dikenal berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa kemudian yang 10 gram (sepuluh) dibagi menjadi beberapa paket kecil untuk ditempelkan berdasarkan petunjuk dari bos terdakwa. Bahwa benar terdakwa



berperan untuk menghubungi bosnya agar ditempelkan bahan, kemudian setelah ditempelkan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR mengambil tempelan tersebut kemudian setelah mengambil tempelan saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang memecahnya menjadi beberapa paket dan setelah itu terdakwa yang menempelkannya dititititik tertentu yang menurut terdakwa aman. Bahwa benar terdakwa dari pekerjaannya tersebut diberi upah sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 gram shabu yang habis terjual dan akan terdakwa bagi berdua. Namun dari penempelan terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR yang pertama tidak mendapatkan upah karena bahan yang ditempelkan banyak yang hilang dicuri namun terdakwa masih dapat memakai secara gratis dari bahan yang mereka kurangi takarannya kemudian yang kedua terdakwa digaji Rp 600.000,(enam ratus ribu rupiah) karena masih ada beberapa potongan dari barang yang hilang pertama, karena mines sehingga terdakwa menggantinya dari gaji tersebut. yang mana dari uang yang diberikan terdakwa kasi saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena banyak bahan yang saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR kurangi untuk saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR pakai sendiri dan Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dan yang ketiga belum habis bahan belum habis, terdakwa sudah ditangkap, sehingga belum menerimagaji / Upah.

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama saksi ANWAR Als. NUA Bin DG. AMIR tidak memiliki izin melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet narkotika jenis shabu ditemukan dipinggir jalan dekat saksi ANWAR ditangkap, 1 (satu) sachet sedangkosong, 1 (satu) buahsendok shabu terbuatdari pipet plastic warna hijau milik saksi, sedangkan 1 (satu) Unit timbangan digital warna abu-abu, 3 (tiga) ball sachet kecil kosong, 2 (dua) sachet kosong besar, 1 (satu) lembar catatan penjuaklan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merk oppo reno 4F warna hitam di bungkus kondom merah Imei : 862215050474494 dan 862215050474486 sim card 0852 3854 4338 dan 0852 6934 5356 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi dan rekan-rekannya temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi ANWAR dan terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 jam 00.10 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kedondong, Kelurahan AndonohuKec. Poasia. Kota kendari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet sedang kosong
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet lastik warna hijau.
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna abu-abu
- 3 (tiga) Ball sachet kecil kosong
- 2 (dua) sachet kosong besar
- 1 (satu) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo reno 4f warna hitam dibungkus kondom merah imei 862215050474494 dan 862215050474486 simcard 085238544338 dan 085269345356;
- 9 (sembilan) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto + 4,21 gram (empat koma dua puluh satu) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh berat netto 1.6269 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesalinya perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Als. RAMANG Bin HANAFI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar **Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang kosong
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet lastik warna hijau.
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna abu-abu
 - 3 (tiga) Ball sachet kecil kosong

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet kosong besar
- 1 (satu) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo reno 4f warna hitam dibungkus kondom merah imei 862215050474494 dan 862215050474486 simcard 085238544338 dan 085269345356
- 9 (sembilan) sachet kecil berisi Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto + 4,21 gram (empat koma dua puluh satu) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh berat netto 1.6269 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Sera Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Kdi